

**ABB GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR PURCHASE OF GOODS AND/OR SERVICES (2024-2
STANDARD)**

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 The following terms have the following meanings:

ABB GTC: these ABB General Terms and Conditions for Purchase of Goods and/or Services (2024-2 Standard);

Applicable Integrity Laws:

- (i) Anti-bribery and anti-corruption laws: including U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 (as amended), UK Bribery Act 2010 (as amended) and any other applicable laws, regulations and official governmental orders relating to anti-corruption, anti-bribery, anti-money laundering and anti-tax evasion in relevant jurisdictions.
- (ii) Sanctions and trade control laws and regulations: any applicable laws, regulations, or administrative or regulatory decisions or guidelines adopted, maintained, or enforced by any Sanctions Agency on or after the date of this Contract that sanction, prohibit or restrict certain activities including direct or indirect transactions or dealings with certain countries, territories, regions, governments, projects, or specifically designated persons or entities, (collectively, "**Trade Control Laws**"); and
- (iii) Human rights and anti-modern slavery laws and international frameworks: including The Universal Declaration of Human Rights, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the ILO Core Conventions on Labor Standards, the UK Modern Slavery Act and other similar human rights, anti-human trafficking and anti-modern slavery laws, regulations and international frameworks.

Affiliate: any entity which directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with a Party;

Contract: a written agreement and/or the Order for the purchase of Goods and/or Services by Customer from Supplier which shall incorporate by reference these ABB GTC, and any other documents submitted by Customer to form part thereof, such as but without limitation to any specifications (which shall include any Supplier specifications where Customer agrees to use, or places an Order relying on, such specifications);

Customer: the party ordering Goods and/or Services from Supplier;

Customer Data: any data or information, including Personal Data, acquired by Supplier in preparation of or during the fulfilment of the Contract, irrespective of

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM ABB
UNTUK PEMBELIAN BARANG DAN/ATAU JASA (STANDAR
2024-2)**

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1 Istilah-istilah berikut memiliki makna sebagai berikut:

ABB GTC: Ketentuan Umum ABB untuk Pembelian Barang dan/atau Jasa (Standar 2024-2);

Hukum Integritas yang Berlaku:

- (i) Hukum antisuap dan antikorupsi: termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS 1977 (sebagaimana diubah), Undang-Undang Suap Inggris 2010 (sebagaimana diubah) dan hukum, peraturan, dan perintah resmi pemerintah lainnya yang berlaku terkait antikorupsi, antikorupsi, antipencucian uang, dan antipenghindaran pajak di yurisdiksi terkait.
- (ii) Sanksi dan undang-undang serta peraturan pengendalian perdagangan: setiap undang-undang, peraturan, atau keputusan atau pedoman administratif atau peraturan yang berlaku yang diadopsi, dipertahankan, atau ditegakkan oleh Badan Sanksi mana pun pada atau setelah tanggal Kontrak ini yang memberikan sanksi, melarang, atau membatasi kegiatan tertentu termasuk transaksi atau transaksi langsung atau tidak langsung dengan negara, teritori, kawasan, pemerintah, proyek, atau orang atau entitas yang ditunjuk secara khusus, (secara kolektif, "**Undang-Undang Pengendalian Perdagangan**"); dan
- (iii) Undang-undang hak asasi manusia dan antiperbudakan modern dan kerangka kerja internasional: termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, Konvensi Inti ILO tentang Standar Perburuhan, Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris dan undang-undang, peraturan, dan kerangka kerja internasional hak asasi manusia, antiperdagangan manusia, dan antiperbudakan modern serupa lainnya.

Afiliasi: setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan suatu Pihak;

Kontrak: suatu perjanjian tertulis dan/atau Pesanan untuk pembelian Barang dan/atau Jasa oleh Pelanggan dari Pemasok yang harus menyertakan dengan merujuk pada ABB GTC ini, dan dokumen lain yang diserahkan oleh Pelanggan untuk menjadi bagian darinya, seperti tetapi tidak terbatas pada spesifikasi apa pun (yang harus mencakup spesifikasi Pemasok apa pun jika Pelanggan setuju untuk menggunakan, atau mengajukan Pesanan dengan mengandalkan, spesifikasi tersebut);

Pelanggan: pihak yang memesan Barang dan/atau Jasa dari Pemasok;

Data Pelanggan: data atau informasi apa pun, termasuk Data Pribadi, yang diperoleh Pemasok dalam persiapan atau selama pemenuhan Kontrak, terlepas dari apakah data atau informasi tersebut terkait dengan Pelanggan,

whether such data or information relates to Customer, its Affiliates or their respective customers or suppliers;

Delivery: delivery of Goods by Supplier in accordance with Clause 5.1;

Delivery Location: Customer's nominated warehouse, factory or other premises for physical delivery of Goods and/or Services, which may be the premises of one of Customer's Affiliates (including such location as may be listed in any relevant price list) or third-party freight or logis-tics providers, or if no location is nominated, Customer's place of business;

Embedded Software: software necessary for operation of Goods, and embedded in and delivered as integral part of Goods;

Goods: the items to be delivered by Supplier in accordance with the Contract and/or all materials, documents, or other deliverables which are the result of Services provided by Supplier under the Contract in any form or media, including but without limitation to data, diagrams, drawings, reports and specifications;

Intellectual Property Rights: (a) patents, utility models, copyrights, database rights and rights in trademarks, trade names, designs, knowhow, and invention disclosures (whether registered or unregis-tered); (b) applications, reissues, confirmations, renewals, extensions, divisions or continuations for any of these rights; and (c) all other intellectual property rights and similar forms of worldwide protection;

Order: Customer's order issued to Supplier for the purchase of Goods and/or Services, including any purchase order issued electronically;

Party: Customer or Supplier, collectively the **Parties**;

Personal Data: any data or information of an identified or identifiable natural person;

Records: includes all books, accounts, and supporting or underlying documents and materials reflecting financial transactions and services related to any business conducted for or on behalf of Customer or its Affiliates;

Restricted Person: any entity or person included on a list (including U.S., EU, and Swiss lists) of targeted parties, blocked parties, or per-sons subject to asset-freezing or other restrictions introduced under any applicable Trade Control Laws (and includes any entity that is directly or indirectly owned fifty (50) percent or more, in the aggregate or individually, or otherwise controlled by any Restricted Person);

Sanctions Agency: any governmental or regulatory body, instrumentality, authority, institution, agency or court that promulgates or administers Trade Control Laws and has jurisdiction over the Contract, in addition to the

Afiliasinya, atau pelanggan atau pemasoknya masing-masing;

Pengiriman: pengiriman Barang oleh Pemasok sesuai dengan Pasal 5.1;

Lokasi Pengiriman: Gudang, pabrik, atau tempat lain yang ditunjuk Pelanggan untuk pengiriman fisik Barang dan/atau Jasa, yang dapat berupa tempat salah satu Afiliasi Pelanggan (termasuk lokasi yang tercantum dalam daftar harga yang relevan) atau penyedia pengiriman atau logistik pihak ketiga, atau jika tidak ada lokasi yang ditunjuk, tempat usaha Pelanggan;

Perangkat Lunak Tertanam: perangkat lunak yang diperlukan untuk pengoperasian Barang, dan tertanam dalam dan dikirimkan sebagai bagian integral dari Barang;

Barang: item yang akan dikirimkan oleh Pemasok sesuai dengan Kontrak dan/atau semua materi, dokumen, atau hasil lain yang merupakan hasil Jasa yang diberikan oleh Pemasok berdasarkan Kontrak dalam bentuk atau media apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada data, diagram, gambar, laporan, dan spesifikasi;

Hak Kekayaan Intelektual: (a) paten, model utilitas, hak cipta, hak basis data, dan hak atas merek dagang, nama dagang, desain, pengetahuan, dan pengungkapan penemuan (baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar); (b) aplikasi, penerbitan ulang, konfirmasi, pembaruan, perluasan, pembagian, atau kelanjutan untuk hak-hak ini; dan (c) semua hak kekayaan intelektual lainnya dan bentuk perlindungan serupa di seluruh dunia;

Pesanan: Pesanan Pelanggan yang diterbitkan kepada Pemasok untuk pembelian Barang dan/atau Jasa, termasuk pesanan pembelian yang diterbitkan secara elektronik;

Pihak: Pelanggan atau Pemasok, secara kolektif **Para Pihak**;

Data Pribadi: setiap data atau informasi dari orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi;

Catatan: mencakup semua buku, akun, dan dokumen atau materi pendukung atau dasar yang mencerminkan transaksi keuangan dan layanan yang terkait dengan bisnis apa pun yang dilakukan untuk atau atas nama Pelanggan atau Afiliasinya;

Orang yang Dibatasi: setiap badan usaha atau orang yang termasuk dalam daftar (termasuk daftar AS, UE, dan Swiss) pihak yang menjadi sasaran, pihak yang diblokir, atau orang yang tunduk pada pembekuan aset atau pembatasan lain yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Perdagangan yang berlaku (dan termasuk setiap badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki lima puluh (50) persen atau lebih, secara agregat atau individual, atau dikendalikan oleh Orang yang Dibatasi);

Badan Sanksi: setiap badan pemerintah atau regulator, instrumen, otoritas, lembaga, agensi atau pengadilan yang mengumumkan atau mengelola Undang-Undang Pengendalian Perdagangan dan memiliki yurisdiksi atas

governmental and regulatory bodies of (i) the United Nations, (ii) the United States of America (including the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of State and U.S. Department of Commerce), (iii) the European Union or (iv) Switzerland;

Services: the services to be provided by Supplier in accordance with the Contract;

Supplier: the party providing the Goods and/or Services to Customer (or any Customer Affiliate at a relevant Delivery Location);

Variation Order: a change to the Order such as to alter, to amend, to omit, to add to, or otherwise to change the Order or any parts thereof.

Kontrak, selain badan pemerintah dan regulator dari (i) Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ii) Amerika Serikat (termasuk Departemen Keuangan AS, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri, Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Perdagangan AS), (iii) Uni Eropa atau (iv) Swiss;

Jasa: layanan yang akan diberikan oleh Pemasok sesuai dengan Kontrak;

Pemasok: pihak yang menyediakan Barang dan/atau Jasa kepada Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan di Lokasi Pengiriman yang relevan);

Pesanan Tambah Kurang: perubahan pada Order seperti mengubah, mengamandemen, menghilangkan, menambah, atau mengubah Order atau bagian apa pun darinya.

1.2 References to clauses are references to clauses of the ABB GTC.

1.3 Headings are for convenience only and do not affect the interpretation of the ABB GTC.

2. APPLICATION

2.1 The ABB GTC govern the Contract.

2.2 No terms or conditions delivered with or contained in Supplier's quotations, acknowledgements, acceptances, specifications, or similar documents will form part of the Contract, and Supplier waives any right which it might have to rely on such terms or conditions.

2.3 Supplier shall accept the Contract either expressly by written statement or impliedly by fulfilling the Contract in whole or in part.

2.4 Any amendments to the Contract must be agreed in writing.

3. SUPPLIER'S RESPONSIBILITIES

3.1 Supplier shall deliver the Goods and provide the Services:

3.1.1 in accordance with the applicable laws and regulations;

3.1.2 in accordance with the Contract (including by providing any necessary documentation) and all Customer instructions;

3.1.3 free from defects and from any rights of third parties; and

3.1.4 fit for any particular purpose specified in the Contract or, in absence thereof, fit for the purposes for which such Goods and/or Services would ordinarily be used.

3.2 Supplier shall ensure that the Goods are packed according to industry standards and any applicable laws and regulations, in a manner

1.2 Referensi ke klausul adalah referensi ke klausul ABB GTC.

1.3 Judul hanya untuk kenyamanan dan tidak memengaruhi interpretasi ABB GTC.

2. PENERAPAN

2.1 ABB GTC berlaku atas dan mengatur Kontrak.

2.2 Tidak ada syarat atau ketentuan yang disertakan dengan atau tercantum dalam kutipan, pengakuan, penerimaan, spesifikasi, atau dokumen serupa Pemasok yang akan menjadi bagian dari Kontrak, dan Pemasok melepaskan hak apa pun yang mungkin dimilikinya untuk bergantung pada syarat atau ketentuan tersebut.

2.3 Pemasok harus menerima Kontrak baik secara tersurat melalui pernyataan tertulis atau secara tersirat dengan memenuhi Kontrak secara keseluruhan atau sebagian.

2.4 Setiap perubahan Kontrak harus disetujui secara tertulis.

3. TANGGUNG JAWAB PEMASOK

3.1 Pemasok harus mengirimkan Barang dan menyediakan Jasa:

3.1.1 sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

3.1.2 sesuai dengan Kontrak (termasuk dengan menyediakan dokumentasi yang diperlukan) dan semua instruksi Pelanggan;

3.1.3 bebas dari cacat dan dari hak pihak ketiga mana pun; dan

3.1.4 sesuai untuk tujuan tertentu yang ditetapkan dalam Kontrak atau, jika tidak ada, sesuai untuk tujuan penggunaan Barang dan/atau Jasa tersebut.

3.2 Pemasok harus memastikan bahwa Barang dikemas sesuai dengan standar industri dan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan cara

adequate to preserve and protect the Goods, and sufficient to enable safe unloading and inspection at the relevant Delivery Location.

yang memadai untuk menjaga dan melindungi Barang, dan cukup untuk memungkinkan pembongkaran dan pemeriksaan yang aman di Lokasi Pengiriman yang relevan.

3.3 When Customer (or a Customer Affiliate at a relevant Delivery Location) identifies quality related issues on the part of Supplier, Customer (or Customer Affiliate) will notify Supplier thereof. Notwithstanding other remedies available to Customer under the Contract, Customer may instruct Supplier to undertake at Supplier's risk and expense an analysis into the root cause(s) of the quality related issues; such analysis being undertaken and reported to Customer within ten (10) calendar days of the notification of the quality related issue(s). Customer reserves the right to undertake an audit (carried out by Customer's nominated personnel, which may include third party experts or Customer Affiliate staff) of Supplier based on the results of the root cause analysis or where Supplier fails to comply with this Clause. Supplier shall also pro-actively advise Customer if it becomes aware of any quality related issues that may affect the Goods and/or Services, and the provisions of this Clause 3.3 shall otherwise apply as if the issue had been notified by Customer.

3.3 Ketika Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan di Lokasi Pengiriman yang relevan) mengidentifikasi masalah terkait kualitas di pihak Pemasok, Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan) akan memberitahukan Pemasok tentang hal tersebut. Meskipun ada solusi lain yang tersedia bagi Pelanggan berdasarkan Kontrak, Pelanggan dapat menginstruksikan Pemasok untuk melakukan analisis atas akar penyebab masalah terkait kualitas atas risiko dan biaya Pemasok; analisis tersebut harus dilakukan dan dilaporkan kepada Pelanggan dalam waktu sepuluh (10) hari kalender sejak pemberitahuan masalah terkait kualitas. Pelanggan berhak untuk melakukan audit (yang dilakukan oleh personel yang ditunjuk Pelanggan, yang dapat mencakup pakar pihak ketiga atau staf Afiliasi Pelanggan) terhadap Pemasok berdasarkan hasil analisis akar penyebab atau jika Pemasok gagal mematuhi Pasal ini. Pemasok juga harus secara proaktif memberi tahu Pelanggan jika menyadari adanya masalah terkait kualitas yang dapat memengaruhi Barang dan/atau Jasa, dan ketentuan Pasal 3.3 ini akan berlaku seolah-olah masalah tersebut telah diberitahukan oleh Pelanggan.

3.4 Customer may issue Variation Orders to Supplier, and Supplier shall carry out such Variation Orders. If any Variation Order causes an increase or decrease in the cost of, or the time required for the performance of, any Services or Goods, an equitable adjustment shall be made in the purchase price and/or Delivery schedule in writing. Any Supplier claim for adjustment under this Clause will be deemed waived unless asserted within thirty (30) calendar days from Supplier's receipt of the Variation Order. Variation Orders requested by Supplier only become effective after written confirmation by Customer.

3.4 Pelanggan dapat menerbitkan Pesanan Tambah Kurang kepada Pemasok, dan Pemasok harus melaksanakan Pesanan Tambah Kurang tersebut. Jika Pesanan Tambah Kurang menyebabkan peningkatan atau penurunan biaya, atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan, Jasa atau Barang apa pun, penyesuaian yang adil harus dilakukan dalam harga pembelian dan/atau jadwal Pengiriman secara tertulis. Setiap klaim Pemasok untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap diabaikan kecuali dinyatakan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak Pemasok menerima Pesanan Tambah Kurang. Pesanan Tambah Kurang yang diminta oleh Pemasok hanya berlaku setelah konfirmasi tertulis oleh Pelanggan.

3.5 Supplier must not suspend the Delivery of any Goods or the provision of any Services.

3.5 Pemasok tidak boleh menanggguhkan Pengiriman Barang apa pun atau penyediaan Jasa apa pun.

3.6 Supplier assumes full and exclusive responsibility for any occupational accident that occurs, or disease that affects, its employees and its subcontractors in relation to the provision of the Goods and/or Services.

3.6 Pemasok memikul tanggung jawab penuh dan eksklusif atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi, atau penyakit yang memengaruhi, karyawannya dan subkontraktornya sehubungan dengan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

3.7 Supplier is solely and exclusively responsible for any claims and/or lawsuits filed by its employees and/or subcontractors, and shall, with-out any limitations, defend, indemnify and hold Customer (and any relevant Customer Affiliate) harmless from and against any claim, proceeding, action, fine, loss, cost, damages and expenses arising out of or relating to any such claims and/or lawsuits, and any noncompliance with legislation, regulations, codes of practice, guidance and other requirements of any relevant government or governmental agency applicable to Supplier, its

3.7 Pemasok bertanggung jawab secara tunggal dan eksklusif atas semua klaim dan/atau tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawan dan/atau subkontraktornya, dan harus, tanpa batasan apa pun, membela, mengganti rugi, dan membebaskan Pelanggan (dan setiap Afiliasi Pelanggan yang relevan) dari dan terhadap semua klaim, proses, tindakan, denda, kerugian, biaya, kerusakan, dan pengeluaran yang timbul dari atau terkait dengan klaim dan/atau tuntutan hukum tersebut, dan setiap ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kode praktik,

employees or subcontractors. Supplier undertakes to appear in court at its own cost if requested by Customer, acknowledging its status as sole and exclusive employer, and to provide Customer (and/or any relevant Customer Affiliate) with all requested documentation and information necessary to ensure proper legal defense of Customer or its Affiliates in court.

pedoman, dan persyaratan lain dari pemerintah atau lembaga pemerintah yang relevan yang berlaku untuk Pemasok, karyawannya, atau subkontraktornya. Pemasok berjanji untuk hadir di pengadilan dengan biaya sendiri jika diminta oleh Pelanggan, mengakui statusnya sebagai pemberi kerja tunggal dan eksklusif, dan untuk memberikan Pelanggan (dan/atau setiap Afiliasi Pelanggan yang relevan) semua dokumentasi dan informasi yang diminta yang diperlukan untuk memastikan pembelaan hukum yang tepat bagi Pelanggan atau Afiliasinya di pengadilan.

3.8 Customer is authorized to make, or procure the making of, any payments due to Supplier's employees and subcontractors providing Goods and/or Services under the Contract, in order to avoid lawsuits, liens or encumbrances. Such payments may be made through withholding Supplier's credits, offsetting or in any other way. Supplier shall provide any support requested by Customer with regard to such payments and indemnify and hold harmless Customer and its Affiliates for any payments made.

3.8 Pelanggan berwenang untuk melakukan, atau mengusahakan pembuatan, pembayaran apa pun yang jatuh tempo kepada karyawan dan subkontraktor Pemasok yang menyediakan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak, untuk menghindari tuntutan hukum, hak gadai, atau pembebanan. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui pemotongan kredit Pemasok, pengimbangan, atau dengan cara lain apa pun. Pemasok harus memberikan dukungan apa pun yang diminta oleh Pelanggan sehubungan dengan pembayaran tersebut dan mengganti rugi serta membebaskan Pelanggan dan Afiliasinya atas pembayaran apa pun yang dilakukan.

4. PAYMENT, INVOICING

4. PEMBAYARAN, PENAGIHAN

4.1 In consideration of the Goods delivered and/or the Services provided by Supplier in accordance with the Contract, Customer shall pay to Supplier the purchase price stated in the Contract provided the invoice fulfils the requirements defined by Customer. Payment shall be made in the country in which Supplier is registered, to a bank account in the name of Supplier. The price is inclusive of all fees and taxes (other than VAT or equivalent) and of all costs of manufacturing, processing, warehousing, and packaging (including returning any returnable packaging) of any Goods.

4.1 Sebagai imbalan atas Barang yang dikirimkan dan/atau Jasa yang disediakan oleh Pemasok sesuai dengan Kontrak, Pelanggan harus membayar kepada Pemasok harga pembelian yang dinyatakan dalam Kontrak asalkan tagihan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pelanggan. Pembayaran harus dilakukan di negara tempat Pemasok terdaftar, ke rekening bank atas nama Pemasok. Harga sudah termasuk semua biaya dan pajak (selain PPN atau setara) dan semua biaya produksi, pemrosesan, pergudangan, dan pengemasan (termasuk pengembalian kemasan yang dapat dikembalikan) atas Barang apa pun.

4.2 Supplier shall submit invoices in an auditable form, complying with applicable laws, generally accepted accounting principles and the specific Customer requirements, containing the following minimum information: Supplier name, address and reference person including contact details; invoice date; invoice number; Order number and Supplier number; address of Customer; quantity; specification of Goods and/or Services; price (total amount invoiced); currency; tax or VAT amount; tax or VAT number; Authorized Economic Operator and/or Approved Exporter Authorization number and/or other customs identification number, if applicable; payment terms as agreed. Supplier shall state the Order number on all invoices (but not limited to commercial, pro forma or customs invoices).

4.2 Pemasok harus menyerahkan tagihan dalam bentuk yang dapat diaudit, mematuhi hukum yang berlaku, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan persyaratan khusus Pelanggan, yang memuat informasi minimum berikut: Nama pemasok, alamat, dan orang yang menjadi referensi termasuk rincian kontak; tanggal tagihan; nomor tagihan; nomor Pesanan dan nomor Pemasok; alamat Pelanggan; jumlah; spesifikasi Barang dan/atau Jasa; harga (jumlah total yang ditagih); mata uang; jumlah pajak atau PPN; nomor pajak atau PPN; nomor Operator Ekonomi Resmi dan/atau Otorisasi Eksportir yang Disetujui dan/atau nomor identifikasi pabean lainnya, jika berlaku; ketentuan pembayaran sebagaimana disetujui. Pemasok harus mencantumkan nomor Pesanan pada semua tagihan (tetapi tidak terbatas pada tagihan komersial, proforma, atau pabean).

4.3 Invoices must be sent to the billing address specified in the Contract (or as otherwise agreed with Customer).

4.3 Tagihan harus dikirim ke alamat penagihan yang ditentukan dalam Kontrak (atau sebagaimana disetujui dengan Pelanggan).

- | | |
|---|--|
| <p>4.4 Customer shall pay the invoice in accordance with the payment terms agreed in the Contract.</p> | <p>4.4 Pelanggan harus membayar tagihan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disetujui dalam Kontrak.</p> |
| <p>4.5 Customer will reimburse expenses only at cost and to the extent agreed in writing.</p> | <p>4.5 Pelanggan akan mengganti biaya hanya sebesar biaya dan sejauh yang disetujui secara tertulis.</p> |
| <p>4.6 Services charged based on hourly rates require written confirmation of Supplier's time sheets by Customer. Supplier shall submit such time sheets to Customer for confirmation as may be instructed by Customer but latest together with any related invoice. Confirmation of time sheets cannot be construed as acknowledgement of any claims. Customer is not obliged to pay invoices based on time sheets which are not confirmed by Customer in writing.</p> | <p>4.6 Jasa yang dibebankan berdasarkan tarif per jam memerlukan konfirmasi tertulis dari lembar waktu Pemasok oleh Pelanggan. Pemasok harus menyerahkan lembar waktu tersebut kepada Pelanggan untuk konfirmasi sebagaimana diinstruksikan oleh Pelanggan namun paling lambat bersama dengan tagihan terkait. Konfirmasi lembar waktu tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim apa pun. Pelanggan tidak berkewajiban untuk membayar tagihan berdasarkan lembar waktu yang tidak dikonfirmasi oleh Pelanggan secara tertulis.</p> |
| <p>4.7 Customer reserves the right to set off or withhold payment for Goods and/or Services not provided in accordance with the Contract.</p> | <p>4.7 Pelanggan berhak untuk mengimbangi atau menahan pembayaran untuk Barang dan/atau Jasa yang tidak diberikan sesuai dengan Kontrak.</p> |
| <p>4.8 If an invoice received by Customer is not paid by the due date, Supplier may give notice in writing that the amount is overdue. Thirty (30) days after receipt of notice, unless the payment is disputed in good faith by Customer, Supplier may charge interest at the rate of 3% above the 3-month LIBOR rate (for unsecured USD loans) on any unpaid and undisputed amount, from the date payment fell due (or such other date as may be agreed in writing between the Parties), until receipt of the amount owed. Supplier acknowledges and agrees that this Clause 4.8 provides Supplier with a substantial remedy in respect of any late payment of sums due under any Contract.</p> | <p>4.8 Jika tagihan yang diterima oleh Pelanggan tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, Pemasok dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis bahwa jumlah tersebut telah jatuh tempo. Tiga puluh (30) hari setelah menerima pemberitahuan, kecuali pembayaran tersebut disengketakan dengan itikad baik oleh Pelanggan, Pemasok dapat mengenakan bunga sebesar 3% di atas suku bunga LIBOR 3 bulan (untuk pinjaman USD tanpa jaminan) atas jumlah yang belum dibayar dan tidak disengketakan, sejak tanggal pembayaran jatuh tempo (atau tanggal lain yang dapat disetujui secara tertulis antara Para Pihak), hingga diterimanya jumlah yang terutang. Pemasok mengakui dan setuju bahwa Pasal 4.8 ini memberi Pemasok ganti rugi substansial sehubungan dengan keterlambatan pembayaran sejumlah uang yang jatuh tempo berdasarkan Kontrak apa pun.</p> |

5. DELIVERY, PERFORMANCE OF SERVICES

5. PENGIRIMAN, PELAKSANAAN LAYANAN

- | | |
|--|--|
| <p>5.1 Unless agreed otherwise in the Contract, the Goods shall be delivered in accordance with INCOTERMS 2020 FCA, to the Delivery Location.</p> | <p>5.1 Kecuali disepakati lain dalam Kontrak, Barang akan dikirimkan sesuai dengan INCOTERMS 2020 FCA, ke Lokasi Pengiriman.</p> |
| <p>5.2 The Services shall be provided at the Delivery Location.</p> | <p>5.2 Jasa akan diberikan di Lokasi Pengiriman.</p> |
| <p>5.3 Supplier shall provide, no later than at the time of acceptance of the Contract, the following minimum information: number of packages and contents, the customs tariff numbers of the country of consignment, and the countries of origin for all Goods.</p> | <p>5.3 Pemasok harus menyediakan, paling lambat pada saat penerimaan Kontrak, informasi minimum berikut: jumlah paket dan isinya, nomor tarif bea cukai negara pengiriman, dan negara asal untuk semua Barang.</p> |
| <p>5.4 The Goods shall be delivered, and Services shall be provided, during Customer's business hours (or those of the requested Delivery Location) unless otherwise requested by Customer.</p> | <p>5.4 Barang harus dikirimkan, dan Jasa harus diberikan, selama jam kerja Pelanggan (atau jam kerja Lokasi Pengiriman yang diminta) kecuali diminta lain oleh Pelanggan.</p> |

5.5 Upon Delivery, Supplier (or its appointed carrier) shall provide Customer (or, if requested, any nominated Customer Affiliate at the Delivery Location) a delivery note and any other required export and import documents not mentioned in Clause 5.3. If Customer has approved partial delivery, such delivery note shall also include the out-standing balance.

5.6 Ownership of the Goods passes to Customer at Delivery. To the extent that the Goods contain Embedded Software, ownership of such Embedded Software will not pass to Customer, but Supplier shall grant, or – as applicable – shall procure that the third party owner grants, Customer and all users a worldwide, irrevocable, perpetual, transferable, non-exclusive, royalty-free right to use the Embedded Software as integral part of such Goods and/or for servicing either of them. For the avoidance of doubt, Supplier shall have no rights of retention of title, and Supplier will convey good title to the Goods, free of any liens or encumbrances (but transfer of title and ownership in the Goods to Customer shall not release Customer from its obligation to pay for those Goods, in accordance with the terms of the Contract).

6. ACCEPTANCE

6.1 Delivery of Goods or provision of Services shall not be deemed to be acceptance of such Goods or Services by Customer. Customer (or its nominated Customer Affiliate at the Delivery Location) shall have reasonable time to inspect or test the Goods and/or Services and to report any defects to Supplier. If a defect in the Goods and/or Services was not reasonably detectable during the inspection, Customer (or its nominated Customer Affiliate at the Delivery Location) shall have reasonable time to provide notice of such defect after it has become apparent and/or to reject the Goods and/or Services.

6.2 The Parties may agree on a certain acceptance procedure, in which case acceptance will be subject to Customer's written acceptance statement (or that of Customer's nominated Affiliate). Supplier shall inform Customer (and any relevant Customer Affiliate) in writing within a reasonable time in advance when the Goods and/or Services are ready for acceptance.

6.3 Customer may enforce any remedy defined in the Contract for any rejected Goods or Services.

7. DELAY

7.1 Supplier will deliver Goods in accordance with any date or time, and at least in accordance with any lead times, specified in the Contract. If the Delivery

5.5 Setelah Pengiriman, Pemasok (atau pengangkut yang ditunjuknya) harus memberikan Pelanggan (atau, jika diminta, Afiliasi Pelanggan yang ditunjuk di Lokasi Pengiriman) nota pengiriman dan dokumen ekspor dan impor lain yang diperlukan yang tidak disebutkan dalam Pasal 5.3. Jika Pelanggan telah menyetujui pengiriman sebagian, nota pengiriman tersebut juga harus menyertakan saldo terutang.

5.6 Kepemilikan Barang berpindah ke Pelanggan pada saat Pengiriman. Sejauh Barang berisi Perangkat Lunak Tertanam, kepemilikan Perangkat Lunak Tertanam tersebut tidak akan berpindah ke Pelanggan, tetapi Pemasok harus memberikan, atau – sebagaimana berlaku – harus memastikan bahwa pemilik pihak ketiga memberikan, Pelanggan dan semua pengguna hak di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, dapat dipindahtangankan, non-eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan Perangkat Lunak Tertanam sebagai bagian integral dari Barang tersebut dan/atau untuk melayani salah satunya. Untuk menghindari keraguan, Pemasok tidak memiliki hak retensi kepemilikan, dan Pemasok akan menyerahkan kepemilikan yang sah atas Barang, bebas dari hak gadai atau pembebanan apa pun (tetapi pengalihan kepemilikan dan kepemilikan Barang kepada Pelanggan tidak akan membebaskan Pelanggan dari kewajibannya untuk membayar Barang tersebut, sesuai dengan ketentuan Kontrak).

6. PENERIMAAN

6.1 Pengiriman Barang atau penyediaan Jasa tidak akan dianggap sebagai penerimaan Barang atau Jasa tersebut oleh Pelanggan. Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan yang ditunjuk di Lokasi Pengiriman) akan memiliki waktu yang wajar untuk memeriksa atau menguji Barang dan/atau Jasa dan melaporkan setiap cacat kepada Pemasok. Jika cacat pada Barang dan/atau Jasa tidak terdeteksi secara wajar selama pemeriksaan, Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan yang ditunjuk di Lokasi Pengiriman) akan memiliki waktu yang wajar untuk memberikan pemberitahuan tentang cacat tersebut setelah terlihat dan/atau untuk menolak Barang dan/atau Jasa.

6.2 Para Pihak dapat menyetujui prosedur penerimaan tertentu, dalam hal ini penerimaan akan tunduk pada pernyataan penerimaan tertulis Pelanggan (atau pernyataan Afiliasi Pelanggan yang ditunjuk). Pemasok harus memberi tahu Pelanggan (dan Afiliasi Pelanggan yang relevan) secara tertulis dalam waktu yang wajar sebelumnya ketika Barang dan/atau Jasa siap untuk diterima.

6.3 Pelanggan dapat memberlakukan ganti rugi apa pun yang ditetapkan dalam Kontrak untuk setiap Barang atau Jasa yang ditolak.

7. KETERLAMBATAN

7.1 Pemasok akan mengirimkan Barang sesuai dengan tanggal atau waktu, dan setidaknya sesuai dengan waktu tunggu, yang ditetapkan dalam Kontrak.

of Goods or the provision of Services does not comply with the agreed date(s), Customer may:

Jika Pengiriman Barang atau penyediaan Jasa tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, Pelanggan dapat:

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 7.1.1 | terminate the Contract in whole or in part; | 7.1.1 | mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian; |
| 7.1.2 | refuse any subsequent delivery of the Goods or provision of the Services; | 7.1.2 | menolak pengiriman Barang atau penyediaan Jasa berikutnya; |
| 7.1.3 | recover from Supplier any expenses reasonably incurred by Customer (or any affected Customer Affiliate) in obtaining the Goods and/or Services in substitution from another supplier; | 7.1.3 | meminta ganti rugi dari Pemasok atas biaya yang dikeluarkan secara wajar oleh Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan yang terpengaruh) dalam memperoleh Barang dan/atau Jasa sebagai pengganti dari pemasok lain; |
| 7.1.4 | claim damages for any cost, loss, expenses and liquidated damages incurred by Customer (or by any affected Customer Affiliate) which are attributable to Supplier's delay; | 7.1.4 | menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, pengeluaran, dan ganti rugi yang telah ditetapkan yang dikeluarkan oleh Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan yang terpengaruh) yang disebabkan oleh keterlambatan Pemasok; |
| 7.1.5 | claim liquidated damages as agreed in the Contract; | 7.1.5 | menuntut ganti rugi yang telah ditetapkan sebagaimana disepakati dalam Kontrak; |

and it is agreed that Customer may select one or more such remedies and recovering costs or damages under any of Clauses 7.1.3 to 7.1.5 shall not exclude Customer from recovering other costs or damages under the other parts of this Clause 7.

dan disepakati bahwa Pelanggan dapat memilih satu atau lebih ganti rugi tersebut dan pemulihan biaya atau ganti rugi berdasarkan Pasal 7.1.3 hingga 7.1.5 tidak akan mengecualikan Pelanggan dari pemulihan biaya atau ganti rugi lainnya berdasarkan bagian lain dari Pasal 7 ini.

8. WARRANTY AND REMEDIES

8. GARANSI DAN GANTI RUGI

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 8.1 | Supplier warrants that the Goods and/or Services comply with the Contract, including but without limitation to Supplier's responsibilities as defined in Clause 3.1. | 8.1 | Pemasok menjamin bahwa Barang dan/atau Jasa mematuhi Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada tanggung jawab Pemasok sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.1. |
| 8.2 | Supplier warrants that the Goods are new and unused at the date of Delivery and remain free from defects during the warranty period. | 8.2 | Pemasok menjamin bahwa Barang tersebut baru dan tidak digunakan pada tanggal Pengiriman dan tetap bebas dari cacat selama masa garansi. |
| 8.3 | The warranty period is twenty-four (24) months from Delivery, or as otherwise set out in the Contract. | 8.3 | Masa garansi adalah dua puluh empat (24) bulan sejak Pengiriman, atau sebagaimana ditentukan lain di dalam Kontrak. |
| 8.4 | In case of breach of any warranty which is not remedied within forty-eight (48) hours from Customer's notification, or in case of any other breach of the Contract, Customer is entitled to enforce any or all of the following remedies at its discretion and at Supplier's expense: | 8.4 | Dalam hal terjadi pelanggaran garansi yang tidak diperbaiki dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak pemberitahuan Pelanggan, atau dalam hal terjadi pelanggaran Kontrak lainnya, Pelanggan berhak untuk memberlakukan salah satu atau semua perbaikan berikut atas kebijakannya sendiri dan atas biaya Pemasok: |
| 8.4.1 | to give Supplier an opportunity to carry out any additional work necessary to ensure that the Contract is fulfilled; | 8.4.1 | memberi Pemasok kesempatan untuk melakukan pekerjaan tambahan yang diperlukan guna memastikan bahwa Kontrak terpenuhi; |
| 8.4.2 | to require Supplier promptly to repair or replace the defective Goods and/or Services; | 8.4.2 | meminta Pemasok untuk segera memperbaiki atau mengganti Barang dan/atau Jasa yang rusak; |
| 8.4.3 | to carry out (or to instruct a third party to carry out) any additional work necessary to make the Goods and/or Services comply with the Contract; | 8.4.3 | melakukan (atau memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan) pekerjaan tambahan apapun yang diperlukan agar Barang dan/atau Jasa mematuhi Kontrak; |
| 8.4.4 | to refuse any further Goods and/or Services; | 8.4.4 | menolak Barang dan/atau Jasa lebih lanjut; |

- | | |
|--|--|
| <p>8.4.5 to require Supplier to indemnify and hold harmless Customer (and any relevant Customer Affiliate) for such damages as may have been sustained by Customer (or any Customer Affiliate) as a result of Supplier's breach of the Contract;</p> <p>8.4.6 to terminate the Contract upon written notice, and in such event:</p> <p>8.4.6.1 Customer has no obligation to compensate Supplier (including paying for the Goods and/or Services which have been rejected); and</p> <p>8.4.6.2 at Customer's option, Supplier shall pay back to Customer any remuneration received from Customer for the Goods and/or Services and take back the Goods at Supplier's own cost and risk; and</p> <p>8.4.6.3 Customer may source equivalent replacement goods and/or services from an alternative supplier (with any incremental costs incurred in doing so being for Supplier's account).</p> | <p>8.4.5 meminta Pemasok untuk mengganti rugi dan membebaskan Pelanggan (dan Afiliasi Pelanggan yang relevan) atas kerugian yang mungkin dialami oleh Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan) sebagai akibat dari pelanggaran Kontrak oleh Pemasok;</p> <p>8.4.6 untuk mengakhiri Kontrak setelah pemberitahuan tertulis, dan dalam hal tersebut:</p> <p>8.4.6.1 Pelanggan tidak berkewajiban untuk mengganti rugi Pemasok (termasuk membayar Barang dan/atau Jasa yang telah ditolak); dan</p> <p>8.4.6.2 atas pilihan Pelanggan, Pemasok harus membayar kembali kepada Pelanggan setiap remunerasi yang diterima dari Pelanggan untuk Barang dan/atau Jasa dan mengambil kembali Barang tersebut atas biaya dan risiko Pemasok sendiri; dan</p> <p>8.4.6.3 Pelanggan dapat mencari barang dan/atau layanan pengganti yang setara dari pemasok alternatif (dengan setiap biaya tambahan yang timbul dalam melakukannya menjadi tanggungan Pemasok).</p> |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>8.5 In case of a breach of any warranty, the entire warranty period shall be restarted for the defective Goods/Services from the date the remediation is completed to Customer's satisfaction.</p> <p>8.6 The rights and remedies available to Customer under the Contract are cumulative and are not exclusive of any rights or remedies available at law or in equity.</p> | <p>8.5 Dalam hal terjadi pelanggaran garansi, seluruh periode garansi akan dimulai kembali untuk Barang/Jasa yang cacat sejak tanggal perbaikan diselesaikan sesuai keinginan Pelanggan.</p> <p>8.6 Hak dan ganti rugi yang tersedia bagi Pelanggan berdasarkan Kontrak bersifat kumulatif dan tidak eksklusif atas setiap hak atau ganti rugi apa pun yang tersedia menurut hukum atau keadilan.</p> |
|---|---|

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- | | |
|--|--|
| <p>9.1 Subject to Clause 9.2, Supplier hereby grants Customer and its Affiliates, or undertakes to procure that Customer and its Affiliates are granted, a worldwide, irrevocable, transferable, sub-licensable, non-exclusive, royalty-free license to use the Intellectual Property Rights in the Goods, including Embedded Software, if any.</p> <p>9.2 Supplier herewith assigns to Customer (or will assign to Customer's nominated Affiliate) full ownership rights in any Intellectual Property Rights in Goods resulting from the Services. Supplier further agrees, upon Customer's request and at its cost, to take all further steps necessary to perfect Customer's ownership (or that of its nominated Affiliate) to the Intellectual Property Rights.</p> <p>9.3 Intellectual Property Rights in any Goods created by or licensed to Supplier prior or outside a Contract ("Pre-Existing IPR") will remain vested in Supplier (or the third-party owner). To the extent that Pre-Existing IPR are embedded in any Goods resulting from the Services, Supplier grants, or undertakes to procure that the third party owner grants, Customer and its Affiliates a worldwide,</p> | <p>9.1 Dengan tunduk kepada Pasal 9.2, Pemasok dengan ini memberikan kepada Pelanggan dan Afiliasinya, atau berjanji untuk memastikan bahwa Pelanggan dan Afiliasinya diberikan, lisensi di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, non-eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dalam Barang, termasuk Perangkat Lunak Tertanam, jika ada.</p> <p>9.2 Pemasok dengan ini mengalihkan kepada Pelanggan (atau akan mengalihkan kepada Afiliasi yang ditunjuk Pelanggan) hak kepemilikan penuh dalam setiap Hak Kekayaan Intelektual dalam Barang yang dihasilkan dari Jasa. Pemasok selanjutnya setuju, atas permintaan Pelanggan dan dengan biayanya sendiri, untuk mengambil semua langkah lebih lanjut yang diperlukan untuk menyempurnakan kepemilikan Pelanggan (atau kepemilikan Afiliasi yang ditunjuknya) atas Hak Kekayaan Intelektual.</p> <p>9.3 Hak Kekayaan Intelektual dalam Barang apa pun yang dibuat oleh atau dilisensikan kepada Pemasok sebelum atau di luar Kontrak ("HAKI Yang Telah Ada") akan tetap berada di tangan Pemasok (atau pemilik pihak ketiga). Sejauh HAKI Yang Telah Ada tertanam dalam Barang apa pun yang dihasilkan dari Jasa, Pemasok memberikan, atau berjanji untuk memastikan bahwa pemilik</p> |
|--|--|

irrevocable, transferable, sub-licensable, non-exclusive, royalty-free license to use the Pre-Existing IPR as part of such Goods, including the right to improve, develop, market, distribute, sublicense or otherwise use such Pre-Existing IPR.

pihak ketiga memberikan, kepada Pelanggan dan Afiliasinya lisensi di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, non-eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan HAKI Yang Telah Ada sebagai bagian dari Barang tersebut, termasuk hak untuk meningkatkan, mengembangkan, memasarkan, mendistribusikan, mensublisensikan, atau menggunakan HAKI Yang Telah Ada tersebut dengan cara lain.

9.4 Supplier must specify in writing and prior to Delivery all open-source software contained in or used by Embedded Software, if any, and request Customer's written approval. Supplier agrees to replace at its own cost any open-source software components rejected by Customer with software of at least the same quality and functionality.

9.4 Pemasok harus menentukan secara tertulis dan sebelum Pengiriman semua perangkat lunak sumber terbuka yang terdapat dalam atau digunakan oleh Perangkat Lunak Tertanam, jika ada, dan meminta persetujuan tertulis dari Pelanggan. Pemasok setuju untuk mengganti dengan biaya sendiri setiap komponen perangkat lunak sumber terbuka yang ditolak oleh Pelanggan dengan perangkat lunak yang setidaknya memiliki kualitas dan fungsi yang sama.

9.5 If any claim is made against Customer (or any Customer Affiliate) that the Goods and/or Services infringe a third party's Intellectual Property Rights, Supplier shall at its cost, but at Customer's discretion: (i) procure for Customer, Customer's Affiliates and Customer's clients, as the case may be, the right to continue using the Goods and/or Services; (ii) modify the Goods and/or Services so they cease to be in-fringing; or (iii) replace the Goods and/or Services with non-infringing equivalents. Otherwise, Customer is entitled to terminate the Contract and to reclaim all sums which it, or any Customer Affiliate, has paid to Supplier thereunder.

9.5 Jika ada klaim yang diajukan terhadap Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan mana pun) bahwa Barang dan/atau Jasa melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga, Pemasok harus, atas biayanya sendiri, tetapi atas kebijakan Pelanggan: (i) mendapatkan bagi Pelanggan, Afiliasi Pelanggan, dan klien Pelanggan, sebagaimana halnya, hak untuk terus menggunakan Barang dan/atau Jasa; (ii) mengubah Barang dan/atau Jasa sehingga tidak lagi melanggar hak; atau (iii) mengganti Barang dan/atau Jasa dengan padanan yang tidak melanggar hak. Jika tidak, Pelanggan berhak untuk mengakhiri Kontrak dan menuntut kembali semua jumlah yang telah dibayarkannya, atau Afiliasi Pelanggan mana pun, kepada Pemasok berdasarkan Kontrak tersebut.

10. INTEGRITY PROVISIONS

10. KETENTUAN INTEGRITAS

10.1 Both Parties will comply with all Applicable Integrity Laws in connection with the Contract and ensure that their respective employees, directors, officers, and Affiliates or third parties engaged in any manner in relation to the Contract shall undertake to comply with all Applicable Integrity Laws and the requirements set out in this Clause in connection with the Contract. Both Parties confirm that they have not violated, shall not violate, and shall not cause the other Party to violate, any Applicable Integrity Laws in connection with the Contract.

10.1 Kedua Pihak akan mematuhi semua Hukum Integritas yang Berlaku sehubungan dengan Kontrak dan memastikan bahwa masing-masing karyawan, direktur, pejabat, dan Afiliasi atau pihak ketiga yang terlibat dengan cara apa pun sehubungan dengan Kontrak akan berjanji untuk mematuhi semua Hukum Integritas yang Berlaku dan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal ini sehubungan dengan Kontrak. Kedua Pihak menegaskan bahwa mereka tidak melanggar, tidak akan melanggar, dan tidak akan menyebabkan Pihak lain melanggar, Hukum Integritas yang Berlaku sehubungan dengan Kontrak.

10.2 Supplier has reviewed, understands and agrees to perform its contractual obligations in accordance with the principles set out in ABB Code of Conduct and ABB's Supplier Code of Conduct. Supplier is hereby informed, and will inform its employees, officers, directors, Affiliates and third parties engaged in relation to the Contract, of the following ABB reporting channels where any suspected or observed violations of Applicable Integrity Laws, ABB Code of Conduct, ABB Supplier Code of Conduct, these Integrity Provisions or

10.2 Pemasok telah meninjau, memahami, dan setuju untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ABB dan Kode Etik Pemasok ABB. Pemasok dengan ini diberitahukan, dan akan memberitahukan kepada karyawan, pejabat, direktur, Afiliasi, dan pihak ketiga yang terlibat dalam kaitannya dengan Kontrak, tentang saluran pelaporan ABB berikut ini di mana setiap pelanggaran yang diduga atau diamati terhadap Hukum Integritas yang Berlaku, Kode Etik ABB, Kode Etik Pemasok ABB, Ketentuan Integritas ini,

similar applicable rules may be reported, including anonymously (where permitted by law):

Web portal : www.abb.com/integrity
 Mail : ABB Ltd, Legal & Integrity,
 Affolternstrasse 44, 8050 Zurich,
 Switzerland

atau aturan serupa yang berlaku dapat dilaporkan, termasuk secara anonim (jika diizinkan oleh hukum):

Portal web : www.abb.com/integrity
 Surat : ABB Ltd, Legal & Integrity,
 Affolternstrasse 44, 8050
 Zurich, Swiss

10.3 Supplier acknowledges that it will be subject to Customer's applicable integrity risk management processes, including due diligence where applicable. Supplier undertakes and accepts liability for conducting an appropriate level of due diligence of their Affiliates and third parties engaged by Supplier in connection with this Contract and ensuring Affiliates and third parties undertake appropriate integrity provisions that are materially equal to this Clause.

10.3 Pemasok mengakui bahwa mereka akan tunduk pada proses manajemen risiko integritas yang berlaku pada Pelanggan, termasuk uji tuntas jika berlaku. Pemasok melakukan dan menerima tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas pada tingkat yang sesuai terhadap Afiliasi dan pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pemasok sehubungan dengan Kontrak ini dan memastikan Afiliasi dan pihak ketiga melakukan ketentuan integritas yang sesuai yang secara material setara dengan Pasal ini.

10.4. Supplier shall timely inform Customer of any material changes to information provided in connection with Customer's onboarding procedures or due diligence processes. Supplier shall provide Customer with any additional information or certifications of compliance required upon request. Supplier shall, upon Customer's request, ensure and certify that its employees, officers, directors, Affiliates or third parties engaged in connection with this Contract have undergone industry standard integrity risk awareness training.

10.4. Pemasok harus segera memberi tahu Pelanggan tentang setiap perubahan material pada informasi yang diberikan sehubungan dengan prosedur orientasi Pelanggan atau proses uji tuntas. Pemasok harus memberikan Pelanggan informasi tambahan atau sertifikasi kepatuhan yang diperlukan atas permintaan. Pemasok harus, atas permintaan Pelanggan, memastikan dan mensertifikasi bahwa karyawan, pejabat, direktur, Afiliasi, atau pihak ketiga yang dilibatkan sehubungan dengan Kontrak ini telah menjalani pelatihan kesadaran risiko integritas standar industri.

10.5 Each Party represents and warrants that neither it, nor any of their respective directors or officers, are a Restricted Person. Each Party agrees that it shall promptly notify the other Party if it becomes a Restricted Person.

10.5 Setiap Pihak menyatakan dan menjamin bahwa baik Pihak tersebut, maupun direktur atau pejabatnya masing-masing, bukanlah Orang yang Dibatasi. Setiap Pihak setuju bahwa ia akan segera memberi tahu Pihak lainnya jika ia menjadi Orang yang Dibatasi.

10.6 Supplier shall, at its own cost, be responsible for compliance with all applicable export laws and obtaining any necessary customs import clearance. Unless otherwise agreed, Supplier shall, at its own cost, obtain all export licenses and any other clearances or authorizations required under applicable Trade Control Laws and provide Customer with written notice of such license(s), clearance(s) or authorization(s) and all applicable conditions.

10.6 Pemasok harus, dengan biaya sendiri, bertanggung jawab untuk mematuhi semua undang-undang ekspor yang berlaku dan memperoleh izin impor pabean yang diperlukan. Kecuali jika disetujui lain, Pemasok harus, dengan biaya sendiri, memperoleh semua lisensi ekspor dan izin atau otorisasi lain yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Perdagangan yang berlaku dan memberikan Pelanggan pemberitahuan tertulis tentang lisensi, izin atau otorisasi tersebut dan semua ketentuan yang berlaku.

10.7 Supplier agrees to provide Customer with written notification that identifies whether Goods and/or Embedded Software are subject to export controls. In particular, the Supplier will notify Customer if the Goods or Embedded Software are subject to the U.S. Export Administration Regulations ("EAR") or the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR"). Further, Supplier shall provide Customer with all Harmonized Tariff Schedule codes, Export Control Classification Numbers, Country of Origin certificate(s), manufacturer name, Free Trade Agreement qualification, and Chemical Abstract Service

10.7 Pemasok setuju untuk memberikan Pelanggan pemberitahuan tertulis yang mengidentifikasi apakah Barang dan/atau Perangkat Lunak Tertanam tunduk pada kontrol ekspor. Secara khusus, Pemasok akan memberi tahu Pelanggan jika Barang atau Perangkat Lunak Tertanam tunduk pada Peraturan Administrasi Ekspor AS ("EAR") atau Peraturan Lalu Lintas Internasional Senjata ("ITAR"). Selanjutnya, Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan semua kode Harmonized Tariff Schedule, Export Control Classification Numbers, sertifikat Negara Asal, nama produsen, kualifikasi Perjanjian

number, Material Safety Data Sheets (MSDS), if applicable, and any subsequent changes thereto, for any Goods and/or Embedded Software provided in connection with this Contract. Upon request, Supplier agrees to provide to Customer all relevant information necessary to verify customs tariff codes.

10.8 Supplier confirms that no goods, materials, parts, equipment, services, technology, technical data or software that are included in, incorporated into, or provided in connection with the Contract, originate in, or are transshipped through, Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, and Crimea, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia and Luhansk regions of Ukraine (such list may be amended by Customer from time to time). Further, Supplier will not take any action, furnish any information, or make any request that would be reportable or would result in a violation of law or penalty for Customer or any of its Affiliates under any applicable antiboycott laws and regulations.

10.9 Supplier shall, throughout the course of the Contract and for a period of five (5) years after the completion of this Contract, maintain complete and accurate Records. Customer and its authorized representatives shall have the right to access and audit, including obtain copies of or extracts from the Records, including, but not limited to those kept by Supplier, its employees, agents, assigns, Affiliates, successors or third parties engaged in connection with the Contract. Such Records shall be made available to Customer during normal business hours at the Supplier's office or other place of business, subject to three (3) days written notice by Customer. If audited data includes any commercially sensitive information of the Supplier or other third parties, such data will only be made available to the members of the Customer integrity team who are not involved in day-to-day operations of any business that competes with the Supplier or to an independent third-party auditor, if appointed by Customer for the purposes of the audit. Said commercially sensitive information will be considered by Customer as Supplier's confidential information not to be disclosed otherwise without Supplier's approval.

10.10 Supplier shall immediately notify Customer in writing of any potential or actual breach of Applicable Integrity Laws, ABB Supplier Code of Conduct, or this Integrity Clause by either the Supplier, its Affiliates, or any third parties engaged by Supplier in relation to the Contract.

In the event of such notification or in the event that Customer otherwise has reason to believe that a potential or possible breach has occurred, Supplier

Perdagangan Bebas, dan nomor Chemical Abstract Service, Material Safety Data Sheets (MSDS), jika berlaku, dan setiap perubahan selanjutnya, untuk setiap Barang dan/atau Perangkat Lunak Tertanam yang diberikan sehubungan dengan Kontrak ini. Atas permintaan, Pemasok setuju untuk memberikan kepada Pelanggan semua informasi relevan yang diperlukan untuk memverifikasi kode tarif bea cukai.

10.8 Pemasok mengonfirmasi bahwa tidak ada barang, bahan, suku cadang, peralatan, layanan, teknologi, data teknis, atau perangkat lunak yang termasuk dalam, dimasukkan ke dalam, atau diberikan sehubungan dengan Kontrak, yang berasal dari, atau dikirimkan melalui, Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, Rusia, Belarus, dan wilayah Krimea, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, dan Luhansk di Ukraina (daftar tersebut dapat diubah oleh Pelanggan dari waktu ke waktu). Selanjutnya, Pemasok tidak akan mengambil tindakan apa pun, memberikan informasi apa pun, atau mengajukan permintaan apa pun yang dapat dilaporkan atau mengakibatkan pelanggaran hukum atau hukuman bagi Pelanggan atau Afiliasinya berdasarkan undang-undang dan peraturan antiboikot yang berlaku.

10.9 Pemasok harus, selama berlangsungnya Kontrak dan selama jangka waktu lima (5) tahun setelah selesainya Kontrak ini, menyimpan Catatan yang lengkap dan akurat. Pelanggan dan perwakilan resminya berhak untuk mengakses dan mengaudit, termasuk memperoleh salinan atau kutipan dari Catatan, termasuk, namun tidak terbatas pada yang disimpan oleh Pemasok, karyawannya, agen, penerima hak, Afiliasi, penerus, atau pihak ketiga yang terlibat dalam kaitannya dengan Kontrak. Catatan tersebut harus disediakan kepada Pelanggan selama jam kerja normal di kantor Pemasok atau tempat usaha normal di kantor Pemasok atau tempat usaha lainnya, dengan pemberitahuan tertulis tiga (3) hari sebelumnya oleh Pelanggan. Jika data yang diaudit mencakup informasi sensitif secara komersial dari Pemasok atau pihak ketiga lainnya, data tersebut hanya akan tersedia bagi anggota tim integritas Pelanggan yang tidak terlibat dalam operasi sehari-hari dari setiap bisnis yang bersaing dengan Pemasok atau kepada auditor pihak ketiga yang independen, jika ditunjuk oleh Pelanggan untuk tujuan audit. Informasi sensitif secara komersial tersebut akan dianggap oleh Pelanggan sebagai informasi rahasia Pemasok yang tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan Pemasok.

10.10 Pemasok harus segera memberi tahu Pelanggan secara tertulis tentang potensi atau pelanggaran aktual terhadap Hukum Integritas yang Berlaku, Kode Etik Pemasok ABB, atau Pasal Integritas ini baik oleh Pemasok, Afiliasinya, atau pihak ketiga mana pun yang dilibatkan oleh Pemasok sehubungan dengan Kontrak.

Jika terjadi pemberitahuan tersebut atau jika Pelanggan memiliki alasan lain untuk meyakini bahwa potensi atau kemungkinan pelanggaran

shall comply with Customer's requests for information about the breach, including making available its Records, employees, officers, directors and any Affiliates or third parties engaged in relation to the Contract for any audits, inquiries or investigation which Customer deems necessary and in line with Clause 10.9 above. Customer may withhold payments until such time as Customer has received confirmation to its satisfaction that no breach has occurred or will occur. Customer shall not be liable to Supplier for any claim, losses or damages whatsoever related to its decision to suspend or withhold payments under this provision.

telah terjadi, Pemasok harus mematuhi permintaan Pelanggan untuk informasi tentang pelanggaran tersebut, termasuk menyediakan Catatan, karyawan, pejabat, direktur, dan Afiliasi atau pihak ketiga yang terlibat dalam kaitannya dengan Kontrak untuk setiap audit, pertanyaan, atau investigasi yang dianggap perlu oleh Pelanggan dan sesuai dengan Pasal 10.9 di atas. Pelanggan dapat menahan pembayaran hingga Pelanggan menerima konfirmasi yang memuaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi. Pelanggan tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas klaim, kerugian, atau kerusakan apa pun yang terkait dengan keputusannya untuk menangguhkan atau menahan pembayaran berdasarkan ketentuan ini.

10.11 Supplier and its subcontractors must comply with the ABB List of Prohibited and Restricted Substances and report to Customer (and/or any Customer Affiliate operating at the relevant Delivery Location) the substances contained in the Goods. Supplier must also comply with the reporting and other requirements regarding Conflict Minerals made available under www.abb.com – Supplying – Material Compliance – ABB Policy and Supplier Requirements or otherwise and shall provide Customer (and any relevant Customer Affiliate) with documents, certificates and statements as requested. Any statement made by Supplier to Customer (whether directly or indirectly) with regard to materials used for or in connection with the Goods and/or Services will be deemed to be a representation under the Contract.

10.11 Pemasok dan subkontraktornya harus mematuhi Daftar Zat Terlarang dan Terbatas ABB dan melaporkan kepada Pelanggan (dan/atau Afiliasi Pelanggan yang beroperasi di Lokasi Pengiriman yang relevan) zat yang terkandung dalam Barang. Pemasok juga harus mematuhi pelaporan dan persyaratan lain terkait Mineral Konflik yang tersedia di www.abb.com – Pemasokan – Kepatuhan Material – Kebijakan ABB dan Persyaratan Pemasok atau sebaliknya dan harus memberikan Pelanggan (dan Afiliasi Pelanggan yang relevan) dokumen, sertifikat, dan pernyataan sebagaimana diminta. Setiap pernyataan yang dibuat oleh Pemasok kepada Pelanggan (baik secara langsung maupun tidak langsung) terkait material yang digunakan untuk atau sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa akan dianggap sebagai representasi berdasarkan Kontrak.

11. CONFIDENTIALITY, DATA SECURITY, DATA PROTECTION

11. KERAHASIAAN, KEAMANAN DATA, PERLINDUNGAN DATA

11.1 Supplier shall keep in strict confidence all Customer Data and any other information concerning Customer's or its Affiliates' business, their products and/or their technologies which Supplier obtains in connection with the Goods and/or Services to be provided (whether before or after acceptance of the Contract). Supplier shall restrict disclosure of such confidential material to such of its employees, agents or subcontractors or other third parties as need to know the same for the purpose of the provision of the Goods and/or Services to Customer. Supplier shall ensure that such employees, agents, subcontractors or other third parties are subject to and comply with the same obligations of confidentiality as applicable to Supplier and will be liable for any unauthorized disclosures.

11.1 Pemasok harus menjaga kerahasiaan semua Data Pelanggan dan informasi lain apa pun terkait bisnis Pelanggan atau Afiliasinya, produk mereka dan/atau teknologi mereka yang diperoleh Pemasok sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa yang akan diberikan (baik sebelum atau setelah penerimaan Kontrak). Pemasok harus membatasi pengungkapan materi rahasia tersebut kepada karyawan, agen atau subkontraktornya atau pihak ketiga lainnya yang perlu mengetahuinya untuk tujuan penyediaan Barang dan/atau Jasa kepada Pelanggan. Pemasok harus memastikan bahwa karyawan, agen, subkontraktor, atau pihak ketiga lainnya tunduk pada dan mematuhi kewajiban kerahasiaan yang sama sebagaimana berlaku bagi Pemasok dan akan bertanggung jawab atas pengungkapan yang tidak sah.

11.2 Supplier shall apply appropriate safeguards, adequate to the type of Customer Data to be protected, against the unauthorized access or disclosure of Customer Data and protect such Customer Data in accordance with the generally accepted standards of protection in the related industry, or in the same manner and to the same degree that it protects its own confidential and proprietary information – whichever standard is higher. Supplier may disclose confidential

11.2 Pemasok harus menerapkan perlindungan yang tepat, yang memadai untuk jenis Data Pelanggan yang akan dilindungi, terhadap akses atau pengungkapan Data Pelanggan yang tidak sah dan melindungi Data Pelanggan tersebut sesuai dengan standar perlindungan yang diterima secara umum dalam industri terkait, atau dengan cara yang sama dan pada tingkat yang sama seperti melindungi informasi rahasia dan hak miliknya sendiri – mana pun standar yang lebih

information to Permitted Additional Recipients (which means Supplier's authorized representatives, including auditors, legal counsel, consultants and advisors) provided always that: (i) such information is disclosed on a strict need-to-know basis; and (ii) such Permitted Additional Recipients sign with Supplier a confidentiality agreement with terms substantially similar hereto or, where applicable, are required to comply with codes of professional conduct ensuring confidentiality of such information. Supplier shall comply with, and ensure that the Permitted Additional Recipients comply with, any security procedure, policy or standard provided to Supplier by Customer or any of its Affiliates from time to time, and in particular with the ABB Cyber Security Requirements for Suppliers as made available under www.abb.com/Supplying/Cybersecurity, or as otherwise set out in the Contract.

tinggi. Pemasok dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada Penerima Tambahan yang Diizinkan (yang berarti perwakilan resmi Pemasok, termasuk auditor, penasihat hukum, konsultan, dan penasihat) dengan ketentuan bahwa: (i) informasi tersebut diungkapkan atas dasar kebutuhan untuk mengetahui yang ketat; dan (ii) Penerima Tambahan yang Diizinkan tersebut menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Pemasok dengan ketentuan yang secara substansial serupa dengan ini atau, jika berlaku, diharuskan untuk mematuhi kode etik profesional yang memastikan kerahasiaan informasi tersebut. Pemasok harus mematuhi, dan memastikan bahwa Penerima Tambahan yang Diizinkan mematuhi, setiap prosedur, kebijakan, atau standar keamanan yang diberikan kepada Pemasok oleh Pelanggan atau Afiliasinya dari waktu ke waktu, dan khususnya dengan Persyaratan Keamanan Siber ABB untuk Pemasok sebagaimana tersedia di www.abb.com/Supplying/Cybersecurity, atau sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

11.3 Supplier must not: (i) use Customer Data for any other purposes than for providing the Goods and/or Services; or (ii) reproduce the Customer Data in whole or in part in any form except as may be re-quired by the Contract; or (iii) disclose Customer Data to any third party, except to Permitted Additional Recipients or with the prior writ-ten consent of Customer.

11.3 Pemasok tidak boleh: (i) menggunakan Data Pelanggan untuk tujuan lain selain untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa; atau (ii) memperbanyak Data Pelanggan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk apa pun kecuali sebagaimana yang mungkin diwajibkan oleh Kontrak; atau (iii) mengungkapkan Data Pelanggan kepada pihak ketiga mana pun, kecuali kepada Penerima Tambahan yang Diizinkan atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.

11.4 Supplier shall install and update at its own cost adequate virus protection software and operating system security patches for all computers and software utilized in connection with providing the Goods and/or Services.

11.4 Pemasok harus memasang dan memperbarui dengan biaya sendiri perangkat lunak perlindungan virus yang memadai dan patch keamanan sistem operasi untuk semua komputer dan perangkat lunak yang digunakan sehubungan dengan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

11.5 Supplier shall inform Customer (and any affected Customer Affiliate) without delay about suspicion of breaches of data security or other serious incidents or irregularities regarding any Customer Data.

11.5 Pemasok harus segera memberi tahu Pelanggan (dan Afiliasi Pelanggan yang terpengaruh) tentang dugaan pelanggaran keamanan data atau insiden atau penyimpangan serius lainnya terkait Data Pelanggan.

11.6 Supplier agrees that Customer (and any affected Customer Affiliate) may provide any information received from Supplier to other Affiliates of Customer and to third parties.

11.6 Pemasok setuju bahwa Pelanggan (dan Afiliasi Pelanggan yang terpengaruh) dapat memberikan informasi apa pun yang diterima dari Pemasok kepada Afiliasi Pelanggan lainnya dan kepada pihak ketiga.

11.7 Protection of Personal Data

11.7 Perlindungan Data Pribadi

11.7.1 If Customer discloses Personal Data to Supplier, Supplier shall comply with all applicable data protection laws and regulations.

11.7.1 Jika Pelanggan mengungkapkan Data Pribadi kepada Pemasok, Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku.

11.7.2 Supplier shall apply appropriate physical, technical and organizational measures to ensure a level of security of Personal Data ap-propriate to the respective risk and the ability to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services.

11.7.2 Pemasok harus menerapkan tindakan fisik, teknis, dan organisasi yang tepat untuk memastikan tingkat keamanan Data Pribadi yang sesuai dengan risiko masing-masing dan kemampuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas,

ketersediaan, dan ketahanan sistem dan layanan pemrosesan yang berkelanjutan.

11.7.3 Supplier will use all reasonable endeavors to deliver the applicable Customer's Privacy Notice (Supplier or Contractor Notice) made available at www.abb.com/Privacy Notices to its employees that will be involved in the delivery of Goods or the provision of Services for Customer.

11.7.3 Pemasok akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyampaikan Pemberitahuan Privasi Pelanggan yang berlaku (Pemberitahuan Pemasok atau Kontraktor) yang tersedia di www.abb.com/Privacy Notices kepada karyawannya yang akan terlibat dalam pengiriman Barang atau penyediaan Jasa untuk Pelanggan.

11.7.4 Supplier agrees that it will not withhold or delay its consent to any changes to this Clause 11 which in Customer's or its Affiliates' reasonable opinion are required to be made to comply with applicable data protection laws and regulations and/or with guidelines and advice from any competent supervisory authority and agrees to implement any such changes at no additional cost to Customer.

11.7.4 Pemasok setuju bahwa ia tidak akan menahan atau menunda persetujuannya terhadap perubahan apa pun pada Pasal 11 ini yang menurut pendapat wajar Pelanggan atau Afiliasinya diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku dan/atau dengan pedoman dan saran dari otoritas pengawas yang kompeten dan setuju untuk menerapkan perubahan tersebut tanpa biaya tambahan bagi Pelanggan.

11.7.5 Supplier acknowledges that the processing of Personal Data in accordance with the Contract may require the conclusion of additional data processing or data protection agreements with Customer or its Affiliates. To the extent such additional agreements are not initially concluded as part of the Contract, Supplier, its relevant Affiliates or subcontractors shall upon Customer's request promptly enter into any such agreement(s), as designated by Customer and as required by mandatory law or a competent data protection or other competent authority.

11.7.5 Pemasok mengakui bahwa pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan Kontrak dapat memerlukan penyelesaian perjanjian pemrosesan data atau perlindungan data tambahan dengan Pelanggan atau Afiliasinya. Sejauh perjanjian tambahan tersebut tidak awalnya disepakati sebagai bagian dari Kontrak, Pemasok, Afiliasinya yang relevan, atau subkontraktornya harus atas permintaan Pelanggan segera membuat perjanjian tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh Pelanggan dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum wajib atau perlindungan data yang kompeten atau otoritas kompeten lainnya.

12. LIABILITY AND INDEMNITY

12. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

12.1 Without prejudice to applicable mandatory law, Supplier shall, without any limitations, indemnify and hold harmless Customer, and any affected Customer Affiliate, for all liabilities, damages, cost, losses or expenses incurred by Customer (or such Customer Affiliate) as a result of Supplier's breach of the Contract and/or Applicable Integrity Laws in connection to this Contract. Supplier shall, without any limitations, indemnify and hold harmless Customer and each relevant Customer Affiliate for any claim made by a third party against Customer (or such Customer Affiliate) in connection with the Goods and/or Services, including but without limitation to claims that such Goods and/or Services infringe a third party's Intellectual Property Rights. Upon Customer's request Supplier shall defend Customer (or any relevant Customer Affiliate) against any third-party claims.

12.1 Tanpa mengurangi hukum wajib yang berlaku, Pemasok harus, tanpa batasan apa pun, mengganti rugi dan membebaskan Pelanggan, dan setiap Afiliasi Pelanggan yang terpengaruh, atas semua tanggung jawab, kerusakan, biaya, kerugian, atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan tersebut) sebagai akibat dari pelanggaran Pemasok terhadap Kontrak dan/atau Hukum Integritas yang Berlaku sehubungan dengan Kontrak ini. Pemasok harus, tanpa batasan apa pun, mengganti rugi dan membebaskan Pelanggan dan setiap Afiliasi Pelanggan yang relevan atas klaim apa pun yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan tersebut) sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa, termasuk namun tidak terbatas pada klaim bahwa Barang dan/atau Jasa tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga. Atas permintaan Pelanggan, Pemasok harus membela Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan yang relevan) terhadap klaim pihak ketiga mana pun.

12.2 Supplier is responsible for the control and management of all its employees, suppliers and/or subcontractors, and it is responsible for their acts or omissions as if they were the acts or omissions of Supplier.

12.2 Pemasok bertanggung jawab atas kendali dan pengelolaan semua karyawan, pemasok, dan/atau subkontraktornya, dan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka seolah-olah itu adalah tindakan atau kelalaian Pemasok.

12.3 Supplier shall maintain in force, and upon request provide evidence of, adequate liability insurance and statutory worker's compensation/employer's liability insurance with reputable and financially sound insurers, which however will not relieve Supplier from any liability towards Customer (or any Customer Affiliate). The insured amount cannot be considered as limitation of liability.

12.4 Customer reserves the right to set off any claims under a Contract against any amounts owed to Supplier.

13. TERMINATION

13.1 Customer may terminate the Contract for convenience in whole or in part by giving Supplier thirty (30) calendar days written notice. In such event Customer shall pay to Supplier the value of the delivered but unpaid Goods and/or Services (provided that such Goods and/or Services otherwise comply with the Contract) and proven direct costs reasonably incurred by Supplier for undelivered Goods and/or Services, however in no event more than the price for the Goods and/or Services agreed under the Contract. No further compensation will be due to Supplier.

13.2 In the event of Supplier's breach of the Contract, Customer is entitled to terminate the Contract in accordance with Clause 8.4.6.

13.3 Customer may terminate the Contract with immediate effect by notice in writing in the event that: (i) an interim order is applied for or made, or a voluntary arrangement approved, or a petition for a bankruptcy order is presented or a bankruptcy order is made against Supplier; or (ii) any circumstances arise which entitle the court or a creditor to appoint a receiver or administrator or to make a winding-up order; or (iii) other similar action is taken against or by Supplier by reason of its insolvency or in consequence of debt; (iv) there is a change of control of Supplier; (v) the performance by Customer of any of its obligations hereunder becomes illegal or impracticable as a result of Trade Control Laws issued or amended after the date of this Contract and/or the Supplier becoming a Restricted Person; or (vi) any actual or imminent violation of Applicable Integrity Laws or other breach of Integrity provisions hereunder. Any claims for payment by the Supplier resulting from sub-items (v) or (vi) above, including claims for services previously rendered, shall be either suspended until Customer is able to lawfully fulfill such obligation or automatically terminated and cancelled and all payments previously made shall be promptly refunded to Customer to the extent permitted under applicable laws. Customer will not be liable to the Supplier for any costs, expenses or damages associated with such suspension or termination of the Contract. Such

12.3 Pemasok harus mempertahankan, dan atas permintaan memberikan bukti, asuransi kewajiban yang memadai dan kompensasi pekerja/asuransi kewajiban pemberi kerja menurut undang-undang dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan sehat secara finansial, yang bagaimanapun tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajiban apa pun terhadap Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan mana pun). Jumlah yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai pembatasan tanggung jawab.

12.4 Pelanggan berhak untuk memperjumpakan klaim apa pun berdasarkan Kontrak dengan jumlah apa pun yang terutang kepada Pemasok.

13. PENGAKHIRAN

13.1 Pelanggan dapat mengakhiri Kontrak demi kenyamanan secara keseluruhan atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok tiga puluh (30) hari kalender. Dalam hal tersebut, Pelanggan harus membayar kepada Pemasok nilai Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan tetapi belum dibayar (dengan ketentuan bahwa Barang dan/atau Jasa tersebut mematuhi Kontrak) dan biaya langsung yang terbukti dikeluarkan secara wajar oleh Pemasok untuk Barang dan/atau Jasa yang tidak dikirimkan, namun dalam hal apa pun tidak boleh lebih dari harga Barang dan/atau Jasa yang disetujui berdasarkan Kontrak. Tidak ada kompensasi lebih lanjut yang akan diberikan kepada Pemasok.

13.2 Dalam hal terjadi pelanggaran Kontrak oleh Pemasok, Pelanggan berhak untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan Pasal 8.4.6.

13.3 Pelanggan dapat mengakhiri Kontrak dengan efek segera melalui pemberitahuan tertulis jika: (i) perintah sementara diajukan atau dibuat, atau pengaturan sukarela disetujui, atau petisi untuk perintah kebangkrutan diajukan atau perintah kebangkrutan dibuat terhadap Pemasok; atau (ii) timbul keadaan apa pun yang memberi hak kepada pengadilan atau kreditor untuk menunjuk kurator atau administrator atau membuat perintah likuidasi; atau (iii) tindakan serupa lainnya diambil terhadap atau oleh Pemasok karena kebangkrutannya atau sebagai akibat dari utang; (iv) ada perubahan kendali atas Pemasok; (v) pelaksanaan oleh Pelanggan atas salah satu kewajibannya di sini menjadi ilegal atau tidak praktis sebagai akibat dari Undang-Undang Pengendalian Perdagangan yang dikeluarkan atau diubah setelah tanggal Kontrak ini dan/atau Pemasok menjadi Orang Terbatas; atau (vi) pelanggaran aktual atau yang akan segera terjadi terhadap Hukum Integritas yang Berlaku atau pelanggaran lain terhadap ketentuan Integritas di bawah ini. Setiap klaim pembayaran oleh Pemasok yang timbul dari sub-item (v) atau (vi) di atas, termasuk klaim untuk layanan yang telah diberikan sebelumnya, akan ditangguhkan hingga Pelanggan mampu memenuhi kewajiban tersebut secara sah atau secara otomatis dihentikan dan dibatalkan dan semua pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya akan segera dikembalikan

termination would be without prejudice to all rights of recourse which could be exercised by Customer.

kepada Pelanggan sejauh diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggan tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas segala biaya, pengeluaran, atau ganti rugi yang terkait dengan penangguhan atau penghentian Kontrak tersebut. Penghentian tersebut tidak akan mengurangi semua hak regres yang dapat dilaksanakan oleh Pelanggan.

13.4 Upon termination Supplier shall immediately and at Supplier's expense return to Customer (or Customer's Affiliate) all Customer or Customer Affiliate property (including any Customer Data, documentation, and transfer of Intellectual Property Rights) then under Supplier's control and provide Customer (or its nominated Affiliate) with the complete documentation about the Goods and/or Services.

13.4 Setelah penghentian, Pemasok harus segera dan atas biaya Pemasok mengembalikan kepada Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan) semua properti Pelanggan atau Afiliasi Pelanggan (termasuk Data Pelanggan, dokumentasi, dan pengalihan Hak Kekayaan Intelektual) yang saat itu berada di bawah kendali Pemasok dan memberikan Pelanggan (atau Afiliasi yang ditunjuknya) dokumentasi lengkap tentang Barang dan/atau Jasa.

13.5 In respect of any cancellation or termination right permitted under the Contract, the Parties hereby agree to waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for cancellation or early termination of this Contract.

13.5 Sehubungan dengan hak pembatalan atau pengakhiran yang diizinkan berdasarkan Kontrak, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Kontrak ini.

14. FORCE MAJEURE

14. KEADAAN KAHAR

14.1 Neither Party (nor any Customer Affiliate receiving the Goods and/or Services) will be liable for any delay or failure to perform its obligations under a Contract if the delay or failure results from an event of Force Majeure. **Force Majeure** means an event that was not fore-seeable by the affected Party (or Customer Affiliate) at the time of execution of the Contract, is unavoidable and outside the reasonable control of the affected Party (or Customer Affiliate), provided that it cannot overcome such event despite all reasonable efforts, and that it provides notice to the other Party (and, in the case of Supplier being affected, to any relevant Customer Affiliate) within five (5) calendar days from occurrence of the Force Majeure event.

14.1 Pihak mana pun (maupun Afiliasi Pelanggan yang menerima Barang dan/atau Jasa) tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak jika keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa Keadaan kahar. **Keadaan kahar** berarti suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Pihak yang terkena dampak (atau Afiliasi Pelanggan) pada saat pelaksanaan Kontrak, tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali wajar Pihak yang terkena dampak (atau Afiliasi Pelanggan), dengan ketentuan bahwa ia tidak dapat mengatasi peristiwa tersebut meskipun telah melakukan segala upaya yang wajar, dan bahwa ia memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya (dan, dalam hal Pemasok yang terkena dampak, kepada Afiliasi Pelanggan yang relevan) dalam waktu lima (5) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Keadaan kahar.

14.2 If a Force Majeure event exceeds thirty (30) calendar days, either Party may terminate the Contract forthwith by written notice without liability. Each Party shall use reasonable efforts to minimize the effects of the Force Majeure event.

14.2 Jika peristiwa Keadaan Kahar melebihi tiga puluh (30) hari kalender, salah satu Pihak dapat segera mengakhiri Kontrak melalui pemberitahuan tertulis tanpa kewajiban. Setiap Pihak harus melakukan upaya yang wajar untuk meminimalkan dampak dari peristiwa Keadaan Kahar.

15. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

15. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK

15.1 Supplier may neither assign, nor novate, transfer, encumber or subcontract the Contract, nor any parts thereof (including any monetary receivables from Customer) nor engage any third party to perform any part of Supplier's obligations under the Contract without prior written approval of Customer.

15.1 Pemasok tidak boleh mengalihkan, menovasikan, memindahtangankan, membebani, atau mensubkontrakkan Kontrak, atau bagian mana pun darinya (termasuk piutang moneter dari Pelanggan) atau melibatkan pihak ketiga mana pun untuk melaksanakan bagian mana pun dari

kewajiban Pemasok berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan.

15.2 Upon Customer's request, Supplier shall provide Customer with all requested information related to Affiliates or third parties engaged by Supplier in connection with this Contract. Customer in its reasonable judgment shall have the right to reject or request replacement or immediate termination of any third party.

15.2 Atas permintaan Pelanggan, Pemasok harus memberikan kepada Pelanggan semua informasi yang diminta terkait dengan Afiliasi atau pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pemasok sehubungan dengan Kontrak ini. Pelanggan dalam penilaiannya yang wajar berhak untuk menolak atau meminta penggantian atau penghentian segera pihak ketiga mana pun.

15.3 Customer may assign, novate, transfer, subcontract or deal in any other manner with the Contract, in whole or in part, at any time, and on more than one occasion thereof to its Affiliates, or to any successor-in-interest or title which acquires that part of Customer's group of companies' business to which the relevant Contract relates (and such transferee may do the same).

15.3 Pelanggan dapat mengalihkan, menovasikan, memindahtangankan, mensubkontrakkan atau bertransaksi dengan cara lain apa pun terhadap Kontrak, secara keseluruhan atau sebagian, kapan saja, dan lebih dari satu kali kepada Afliasinya, atau kepada penerus kepentingan atau hak milik apa pun yang memperoleh bagian dari bisnis grup perusahaan Pelanggan yang terkait dengan Kontrak terkait (dan penerima transfer tersebut dapat melakukan hal yang sama).

16. NOTICES

16. PEMBERITAHUAN

16.1 Any notice must be given duly signed by registered mail, courier, fax or by e-mail to the address of the relevant Party as stated in the Contract and/or to such other address as such Party may have notified in writing (including Customer Affiliates operating at relevant Delivery Locations). E-mail and fax require written confirmation of the receiving Party. Supplier's reply, correspondence, information, or documentation related to the Contract must be provided in the language used in the Contract.

16.1 Setiap pemberitahuan harus diberikan dengan tanda tangan yang sah melalui pos tercatat, kurir, faks atau melalui email ke alamat Pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau ke alamat lain yang mungkin telah diberitahukan oleh Pihak tersebut secara tertulis (termasuk Afiliasi Pelanggan yang beroperasi di Lokasi Pengiriman yang relevan). Email dan faks memerlukan konfirmasi tertulis dari Pihak penerima. Balasan, korespondensi, informasi, atau dokumentasi Pemasok yang terkait dengan Kontrak harus diberikan dalam bahasa yang digunakan dalam Kontrak.

17. WAIVERS

17. PENGECUALIAN

17.1 Failure to enforce or exercise any term of the Contract does not constitute a waiver of such term and does not affect the right later to enforce such or any other term therein contained.

17.1 Kegagalan untuk menegakkan atau menjalankan ketentuan apa pun dalam Kontrak tidak merupakan pengesampingan ketentuan tersebut dan tidak memengaruhi hak di kemudian hari untuk menegakkan ketentuan tersebut atau ketentuan lain yang tercantum di dalamnya.

18. GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

18. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

18.1 The Contract is governed by the laws of the Republic of Indonesia, however under exclusion of its conflict of law rules and the United Nations Convention on International Sale of Goods.

18.1 Kontrak diatur oleh hukum Republik Indonesia, namun dengan mengesampingkan aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional (*United Nations Convention on International Sale of Goods*) yang bertentangan.

18.2 If Customer and Supplier are registered in the same country, any dispute arising in connection with the Contract which cannot be settled amicably shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia / "BANI"*) (hereinafter referred to as the "**BANI Rules**") and Law No. 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (including its amendment, addendum, alteration

18.2 Jika Pelanggan dan Pemasok terdaftar di negara yang sama, setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") (selanjutnya disebut sebagai "**Peraturan BANI**") dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk amandemen, addendum, perubahan

and/or replacement which may be enacted by the relevant authority from time to time) by one arbitrator appointed in accordance with BANI Rules applicable at the time of submission of such dispute to BANI. The award of the arbitrators shall be final and binding upon the Parties hereto. Unless the Parties otherwise agree in writing, the place and seat of the arbitration proceeding shall be in Jakarta Selatan, Indonesia. The language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia.

dan/atau penggantinya yang dapat ditetapkan oleh otoritas terkait dari waktu ke waktu) oleh satu orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI yang berlaku pada saat pengajuan perselisihan tersebut ke BANI. Putusan arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dalam hal ini. Kecuali jika Para Pihak menyetujui sebaliknya secara tertulis, tempat dan kedudukan persidangan arbitrase adalah di Jakarta Selatan, Indonesia. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

18.3 If Customer and Supplier are registered in different countries, any dispute arising in connection with the Contract which cannot be settled amicably shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (hereinafter referred to as the “**ICC Rules**”) by one arbitrator appointed in accordance with ICC Rules applicable at the time of submission of such dispute to ICC. The award of the arbitration shall be final and binding upon the Parties hereto. The place and seat of arbitration shall be Jakarta Selatan, Indonesia. The language of the proceedings and of the award shall be English.

18.3 Jika Pelanggan dan Pemasok terdaftar di negara yang berbeda, setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (selanjutnya disebut sebagai “**Peraturan ICC**”) oleh satu orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan ICC yang berlaku pada saat pengajuan perselisihan tersebut ke ICC. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dalam hal ini. Tempat dan kedudukan arbitrase adalah Jakarta Selatan, Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam proses dan putusan adalah Bahasa Inggris.

19. SEVERABILITY

19. KETERPISAHAN

19.1 The invalidity or unenforceability of any term of the Contract will not adversely affect the validity or enforceability of the remaining terms. The Contract will be given effect as if the invalid or unenforceable term had been replaced by a term with a similar economic effect.

19.1 Ketidakabsahan atau tidak dapat diberlakukannya salah satu ketentuan Kontrak tidak akan berdampak buruk terhadap keabsahan atau dapat diberlakukannya ketentuan lainnya. Kontrak akan berlaku seolah-olah ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut telah digantikan dengan ketentuan yang memiliki dampak ekonomi yang serupa.

20. SURVIVAL

20. KETETAPBERLAKUAN

20.1 Provisions of the Contract which either are expressed to survive its termination or from their nature or context it is contemplated that they are to survive such termination will remain in full force and effect notwithstanding such termination.

20.1 Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang dinyatakan akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berdasarkan sifat atau konteksnya dianggap akan tetap berlaku setelah pengakhiran akan tetap berlaku penuh meskipun terjadi pengakhiran.

20.2 The obligations set forth in Clauses 8 (Warranty and Remedies), 9 (Intellectual Property Rights), 10 (Integrity Provisions), 11 (Confidentiality, Data Security, Data Protection) and 12 (Liability and Indemnity) exist for an indefinite period of time and survive expiration or termination of the Contract for any reason.

20.2 Kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 8 (Garansi dan Ganti Rugi), 9 (Hak Kekayaan Intelektual), 10 (Ketentuan Integritas), 11 (Kerahasiaan, Keamanan Data, Perlindungan Data) dan 12 (Tanggung Jawab dan Ganti Rugi) berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tetap berlaku setelah Kontrak berakhir atau pengakhiran karena alasan apa pun.

21. ENTIRETY

21. KESELURUHAN

21.1 The Contract (incorporating these ABB GTC), and any documents incorporated into an Order or other agreement (including by reference) constitute the entire agreement between the Parties and replaces any prior agreement between them with regard to its subject

21.1 Kontrak (yang memuat GTC ABB ini), dan dokumen apa pun yang dimasukkan ke dalam Pesanan atau perjanjian lain (termasuk dengan referensi) merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian sebelumnya di antara mereka sehubungan dengan subjeknya.

21.2 In the event of any inconsistency between documents comprising the Contract, the following order of precedence shall apply:

21.2 Jika terjadi ketidakkonsistenan antara dokumen yang memuat Kontrak, urutan keberlakuan berikut akan berlaku:

21.2.1 any Contract established by the Customer (to the extent that specific deviations from the ABB GTC, are explicitly identified in that Contract);

21.1.2 these ABB GTC; and,

21.1.3 for the avoidance of doubt, any terms and conditions set out, or referenced, in any other document shall not apply, nor form part of any Contract.

22. RELATIONSHIP OF PARTIES

22.1 The relationship of the Parties is that of independent parties dealing at arm's length and nothing in the Contract may be construed to constitute Supplier as an agent or employee of Customer (or of any Customer Affiliate) or to have any kind of partnership with Customer or any Customer Affiliate, and Supplier must not represent itself as or act on behalf of Customer or its Affiliates.

22.2 The Contract does not imply any employment relationship between Customer (or any Customer Affiliate), and Supplier, or between Customer (or any Customer Affiliate) and Supplier's employees as-signed to the execution of the Contract. Customer and its Affiliates remain free of any responsibility or liability for labor, social security or taxes with respect to Supplier and its employees assigned to the execution of the Contract.

23. ELECTRONIC SIGNATURE

23.1 The Parties acknowledge electronic signature (e.g. Adobe Sign), applied by authorized persons, to be sufficient and binding for any documents related to the Contract, including, without limitation, documents for which the Contract requires written form, or which require to be signed by the Parties.

24. MISCELLANEOUS

24.1 This Contract and/or any other documents comprising the Contract is and/or may be made in English or in bilingual (Bahasa Indonesia and English language). In the event of any inconsistency and/or conflict between the Bahasa Indonesia and English language versions, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail to the extent of such inconsistency and/or conflict.

21.2.1 setiap Kontrak yang ditetapkan oleh Pelanggan (sejauh penyimpangan tertentu dari ABB GTC, secara tegas diidentifikasi dalam Kontrak tersebut);

21.1.2 ABB GTC ini; dan,

21.1.3 untuk menghindari keraguan, setiap syarat dan ketentuan yang ditetapkan, atau dirujuk, dalam dokumen lain tidak akan berlaku, atau menjadi bagian dari Kontrak apa pun.

22. HUBUNGAN PARA PIHAK

22.1 Hubungan Para Pihak adalah hubungan pihak-pihak independen yang bertransaksi secara wajar dan tidak ada hal apa pun dalam Kontrak yang dapat ditafsirkan untuk menjadikan Pemasok sebagai agen atau karyawan Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan mana pun) atau memiliki kemitraan apa pun dengan Pelanggan atau Afiliasi Pelanggan mana pun, dan Pemasok tidak boleh menyatakan dirinya sebagai atau bertindak atas nama Pelanggan atau Afiliasinya.

22.2 Kontrak tidak menyiratkan hubungan kerja apa pun antara Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan mana pun) dan Pemasok, atau antara Pelanggan (atau Afiliasi Pelanggan mana pun) dan karyawan Pemasok yang ditugaskan untuk melaksanakan Kontrak. Pelanggan dan Afiliasinya tetap bebas dari tanggung jawab atau kewajiban apa pun atas ketenagakerjaan, jaminan sosial, atau pajak sehubungan dengan Pemasok dan karyawannya yang ditugaskan untuk melaksanakan Kontrak.

23. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

23.1 Para Pihak mengakui tanda tangan elektronik (misalnya Adobe Sign), yang diterapkan oleh orang yang berwenang, cukup dan mengikat untuk setiap dokumen yang terkait dengan Kontrak, termasuk, tanpa batasan, dokumen yang mengharuskan bentuk tertulis Kontrak, atau yang mengharuskan ditandatangani oleh Para Pihak.

24. LAIN-LAIN

24.1 Kontrak ini dan/atau dokumen lain yang menyusun Kontrak ini dibuat dan/atau dapat dibuat dalam dwibahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dan/atau konflik antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, sejauh diizinkan oleh hukum, versi Bahasa Inggris akan berlaku terhadap ketidakkonsistenan dan/atau konflik tersebut.